



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8487-8498

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Muhammad Iqbal^{1✉}, Aprinelita², Shilvirichiyanti³, Afrinald Rizhan⁴

Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: mhd85iqbal@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertanggung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (*interview*) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restorative Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restorative Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi, Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana, Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restorative justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Pencurian, Restorative Justice*

Abstract

The Criminal law is a law whose implementation is carried out forcefully by the state and sanctions are imposed on individuals and legal entities whose criminal responsibility cannot be represented. Law enforcement in Indonesia is less effective and there are often problems and challenges faced by the community. The type of research data collection method using interview techniques. This type of research is observational research, namely by means of a survey where the researcher goes directly to the field to observe the correlation between legal provisions and the reality occurs in society and for validity of the data an interview study is carried out. By factor which include economics, education and the environment. Application of Restorative Justice in criminal act of theft in the jurisdiction of the kuantan singingi resort: The suspect, through his attorney or through and with his family, submits a letter of application for Restorative Justice, Attaching a statement of peace and proof that he has the victims's rights are restored, the victim's rights are restored. If the material and formal requirements above are met, the police (relevant unit) will clarify the files and related parties, including the suspect's family, the victim/Victims's family and relate parties. clarification to the parties and has been fulfilled. If the result of deliberations by the police are fulfilled, they will issue a letter to stop the investigation, it is stopped on the basis of restorative justice being fulfilled, the suspect will be released/released.

Keywords: *Criminal Law, Theft, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertanggung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili.

Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Penegakan Hukum tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas – batas toleransi.(Mardjono Reksodiputro,2007).

Di dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui system peradilan yang menekankan pada pembalasan tidak memberikan kepuasan dan keadilan di pihak korban maupun terdakwa. Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali, bukan pembalasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012,

Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012 ini salah satunya seperti yang dicantumkan pada pasal 2 ayat (1) huruf b yang berisi : "Sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum"

Dapat dipahami bahwa Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat dan disetujui merupakan upaya sinkronisasi antar lembaga-lembaga penegak hukum dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Nota Kesepakatan Bersama pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki tujuan antara lain seperti tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf e yakni : "Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia".

Ketentuan penting lainnya yang diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yaitu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berisi : "Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Pasal 4 ayat (1) Nota kesepakatan Bersama ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Ketidakjelasan justifikasi undang-undang dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif tidak menjadi hambatan karena terdapat aturan lain di luar undang-undang. Namun dalam praktiknya, terhadap tindak pidana ringan, keadilan restoratif ini tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan secara optimal. Seperti dalam kasus pencurian Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib pelapor melihat pelaku dan kawannya melintas di jalan kebun sawit dengan membawa karung yang berisikan berondolan sawit dan kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku, BB 3 karung brondolan sawit ditaksir kerugian uang Rp.550.000,- dan Kasus pencurian Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib pelapor di telephone oleh Bambang bahwa

ayam saya telah di curi orang yang berada di kandang los pasar, kemudian saya mendatangi los pasar dan menemukan kandang telah terbuka dan 2 ekor ayam telah di ambil. tafsiran kerugian Rp.100.000,- Kasus yang dilakukan oleh R tersebut hanya merupakan suatu tindakan pencurian kecil saja, namun harus ditangkap.

Kasus – kasus di atas sangat meresahkan masyarakat yang memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap penyelesaiannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau melalui pengadilan (*litigasi*). Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Nicola Lacey,2004)

Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak – hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya.

Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.

Pendekatan *restorative* merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak – pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak

Tabel 1. Data penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kepolisian resort Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5 Kasus
2	2022	3 Kasus
3	2023	5 Kasus

Sumber : Polres Kuansing.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana, Shant. 1988) Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut *Roscoe Pound* ada tiga kepentingan yang harus di lindungi oleh hukum yaitu *public interest, individual interest dan interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (*manifesto politic*).

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan atau mengenai perbuatan pidana itu sendiri harus berdasarkan kepada asas *legalitas* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak adanya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan (Teguh Prastetyo, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam lingkungan masyarakat (

Suharsimi,2002), penelitian dengan pendekatan empiris ini dilakukan dilapangan. Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (*interview*)

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita,(Saifuddin Azwar, 1990) yaitu bertujuan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai tindak pidana pencurian yang terdapat di wilayah hokum polres Kuantan singingi. Dari data yang diperoleh tersebut dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan KUHP dan Restorative justice

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dan sampel adalah :

- 1) KaPolres Kuansing.
- 2) Kasatreskrim Polres Kuantan Singingi.
- 3) Pelaku tindak pidana pencurian

Dalam pengambilan populasi dan sampel penelitian, penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Untuk itu lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Kapolres Polres Kuantan singingi	1 orang	1 orang	100%
2	KaSatreskrim Polres Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100%
3	Tersangka	2 orang	1 orang	50%
	Jumlah	4 orang	3 orang	

Sumber :Data Penelitian 2023

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang tahun 1946 Juncto. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung maupun tidak langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat

suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian resort kuantan singingi ?

Setiap perbuatan pidana atau tindak pidana pastinya di dahulu adanya motif atau faktor yang mendorong seseorang melakukannya. Jika berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, salah satunya tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.

a. Ekonomi

Permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku, khususnya dalam hal pencurian. Para pelaku pencurian hampir sebagian besar di latari faktor ekonomi, untuk memnuhi biaya hidup ataupun gaya hidup.

Keadaan ekonomi yang rendah atau bahkan mendekati kemiskinan ini akan berdampak kepada kejahatan karena banyak yang mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan ekonomi baik diri sendiri maupun keluarga.

Pada perkara pencurian yang mendapatkan restorative justice di Kepolisian Resort kuantan singingi, rata rata melakukan tindak pidana pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

b. Pendidikan

Pendidikan merupan salah satu faktor yang akan mengubah pola pikir yang untuk mengetahui mana yang baik dan buruk yang akan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. salah satu nya berkaitan dengan perkara hukum, salah satunya adalah pencurian.

Pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinta nya tindak pidana pencurian, pendidikan yang rendah baik itu pendidikan akademik di sekolah, maupun pendidikan agama. Dengan rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak kepada pola piker untuk melakukan sesuatu, salah satu nya pola pikir untuk melakukan kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Rendahnya tingkat pendidikan terkadang menimbulkan pikiran untuk mencari jalan pintas tanpa memikirkan dampak yang akan di terima ke depannya. Sedangkan dengan

rendahnya pendidikan agama juga salah satu faktor, karena ilmu agama mengajarkan mana suatu perbuatan mana yang baik dan buruk serta mana yang di larang yang akan berdampak pada kehidupan maupun nantik di akhirat.

c. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian di Polres Kuansing, lingkungan sekitar rumah atau lingkungan pertemanan maupun lingkungan lainnya. Pada tindak pidana pencurian di Polres Kuansing,

Beberapa perkara terkait dengan pengaruh lingkungan. Salah satu contohnya pencurian yang tempat kejadian perkaranya di salah satu sekolah di Kuantan Singingi yang dilakukan oleh anak yang lebih dari satu orang. Ini dilakukan karena faktor lingkungan, karena adanya pengaruh dari teman untuk memenuhi kebutuhan maupun solidaritas atau kekompakan antara teman.

Faktor lingkungan ini bukan hanya karena pengaruh dari teman saja, akan tetapi juga kurangnya pengawasan atau kurang perhatian dari keluarga terhadap perilaku seseorang, khususnya anak-anak.

Bagaimana penerapan Restorative Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort Kuantan Singingi ?

Restorative justice merupakan salah satu instrumen hukum, khususnya hukum pidana yang terbitang bisa di katkan baru pada penegak hukum kepolisian Republik Indonesia. Penerapan restorative justice ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan bagi perkara-perkara yang kecil atau yang masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan dampak yang besar baik sosial masyarakat. Selain itu agar mengurangi kapasitas Lapas atau penjara yang rata-rata di Indonesia telah overload atau kelebihan kapasitas dan berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh Negara.

Penerapan restorative justice dasar hukum nya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiraktif. Restorative justice dapat dilaksanakan dengan syarat memenuhi syarat formil dan materiil, adapuun syarat materiil yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat,
2. Tidak menimbulkan konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism, dan
5. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,

Sedangkan syarat formil

1. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.,
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab tersangka, kecuali tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hal di atas tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang bisa mendapatkan Restorative Justice, akan tetapi di lihat dulu kerugiannya, salah satu nilai kerugiannya adalah dibawah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Pada beberapa tindak pidana pencurian di Polres kuansing yang kerugian di bawah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).dan adanya perdamaian maka peluang atau adanya kesempatan untuk mengajukan Restorative justice.

Penerapan restorative justice dilaksanakan pada saat telah adanya proses penegakan hukum dan adanya pihak yang bertanggung jawab / tersangka. Penerapan restorative justice yang akan di lakukan oleh tersangka pada tahap penyidikan sebagai berikut :

1. Tersangak melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restorative Justice kepada kepala Kepolisian di tempat tersangka di tahan, apakah itu Maka Besar, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
2. Dalam surat Permohonan itu pihak yang mengajukan di lengkapi/ melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
3. Setelah surat permohonan dan adanya perdamaian, serta adanya pemulihan hak-hak korban, pihak kepolisian (Satreskrim/Unit Terkait) melakukan penelitian terhadap berkas permohonan apakah telah memenuhi syarat Materil dan syarat Formil.
4. Jika syarat materil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait. Apakah adanya perdamaian dan tidak adanya paksaan perdamaian serta apakah telah dilakukan pemulihan terhadap hak/kerugian terhadap korban. 2 (dua) syarat ini merupakan salah satu syarat dasar, karena dalam restorative justice tujuan utamanya salah satunya adalah pemulihan hak korban agar terciptanya keadilan terhadap korban.
5. Setelah klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi, maka pihak kepolisian akan melakukan musyawarah/rapat untuk apakah permohonan restorative justice telah terpenuhi atau tidak.
6. Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana.

7. Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restorative justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.

Penerapan restorative justice ini dilakukan merupakan prosedur yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang tujuan adalah untuk tercapainya keadilan bagi pelaku dan Korban.

SIMPULAN

Terjadinya tindak pidana pencurian di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, pendidikan dan lingkungan dan Penerapan restorative justice di lakukan dengan melakukan permohonan dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil.

DAFTAR PUSTAKA

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Eva Achajani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian UI*,

_____, 2007 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)

Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart* : 2009, *The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Universitas Trisakti

Peter Muhmud Masuki, 2012. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rodliyah dan salim.HS, *Hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya)*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.

Saifuddin Azwar, 1990. *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang tahun 1946 Juncto. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiractif.